

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, di era globalisasi seperti ini pendidikan memiliki peranan penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang kemudian menjadi suatu kebutuhan dasar bagi suatu bangsa yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Armai Arief dalam Muhammad Fadillah menjelaskan tentang pendidikan dalam bahasa Yunani, istilah pendidikan merupakan terjemahan dari kata *paedagigie* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Adapun orang yang tugasnya membimbing atau mendidik dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri disebut *paedagogos*. Istilah ini diambil dari kata *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing, memimpin). Oleh karenanya, menurut pendapat ini pendidikan diartikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya, baik jasmani maupun rohani agar berguna bagi diri sendiri dan

¹ KPAI, *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm 3.

masyarakatnya.² Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa pendidikan ialah suatu bentuk pembimbingan dan pengembangan potensi anak agar terarah dengan baik. Bentuk bimbingan tersebut dilakukan secara terencana dan sistematis oleh orang dewasa kepada anak (peserta didik).

Pendidikan dapat terlaksana jika ada pendidik (guru) dan peserta didik (anak) di dalamnya. Anak adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang yang memerlukan kasih sayang, baik di sekolah, rumah, maupun dimana saja. Sedangkan anak usia dini dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 Ayat 1 adalah anak yang berada dalam kisaran usia 0-6 tahun.³ Dapat kita pahami anak dalam usia tersebut pastilah memerlukan pendidikan yang baik untuk perkembangan diri, oleh karenanya pendidikan yang diberikan tidak hanya dari keluarga melainkan juga dari suatu lembaga pendidikan yaitu sekolah. Adapun pendidikan anak usia dini yang merupakan suatu wadah pendidikan yang paling dasar yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tercantum dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian

² Muhammad Fadlillah, *Desain Pembelajaran PAUD* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 64.

³ Muhammad Fadlillah, *Desain Pembelajaran PAUD* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 18.

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.⁴

Guru adalah tenaga kependidikan yang berasal dari anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam mendefinisikan kata guru ataupun pendidik, setiap orang pasti memiliki perspektifnya masing-masing. Menurut Ngalm Purwanto (dalam Latifah Husein) menjelaskan bahwa, guru adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seorang atau kelompok orang, sedangkan guru sebagai pendidik adalah seseorang yang berjasa terhadap masyarakat dan Negara.⁵

Menurut Piet A. Sahertian (dalam Ngainun Nain) bahwa, guru diposisikan sebagai orang yang ‘alim, wara’, shalih, dan sebagai uswah sehingga guru dituntut juga beramal saleh sebagai aktualisasi dari keilmuan yang dimilikinya. Sebagai guru, ia juga dianggap bertanggungjawab kepada para anak didiknya, tidak saja ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, tetapi juga ketika pembelajaran berakhir sampai di akhirat.⁶

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru bisa dikatakan sebagai panutan dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didiknya. Selain sebagai panutan, guru juga memiliki berbagai tugas yang harus dilaksanakan. Tugas tersebut telah tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 14

⁴ Ibid, hlm. 67.

⁵ Latifah Husein, *Profesi Keguruan Menjadi Guru Profesional*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 21

⁶ Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 5.

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”⁷Selain tugas utama tersebut, guru juga harus menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kepada anak. Seperti yang dikatakan oleh Mulyasa dalam Rina Febriana yaitu guru sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga terjadi proses konservasi nilai, karena melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru.⁸ Tanggung jawab yang dimaksud yakni tanggung jawab moral, tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, dan tanggung jawab dalam bidang keilmuan.

Pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah diharapkan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik berperilaku terpelajar. Perilaku terpelajar ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, menunjukkan perilaku yang beretika dan berakhlak mulia, memiliki motivasi belajar yang tinggi, kreatif, disiplin, bertanggung jawab, serta menunjukkan karakter diri sebagai warga masyarakat, warga negara dan bangsa.

Sebagai satuan lembaga pendidikan, sekolah harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif yang jauh dari tindak kekerasan maupun diskriminasi baik

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

⁸ Rina Febriana, *Kompetensi Guru*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 5.

yang dilakukan oleh guru, teman sebaya maupun orang yang berada di sekitarnya, agar anak merasa nyaman, aman, dan menyenangkan saat berada di sekolah. Pada saat ini perkembangan pendidikan di lingkungan sekolah diwarnai dengan berbagai penciri khas seperti sekolah ramah anak, sekolah terpadu, sekolah internasional, sekolah berkarakter dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk memacu sekolah agar menjadi lebih baik. Untuk saat ini, program yang sedang diterapkan di berbagai sekolah ialah program Sekolah Ramah Anak yang biasa disebut SRA.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.⁹ Sekolah Ramah Anak juga dapat dimaknai sebagai suatu sekolah yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak. Guru berperan penting dalam menciptakan sekolah yang ramah anak, karena guru memiliki berbagai peran yang dapat dimainkan dan diterapkan kepada anak terutama di dalam kelas, yaitu guru sebagai sumber informasi, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator dan evaluator.¹⁰ Dimana peran-peran tersebut dapat menjadi salah satu dari berbagai cara untuk mewujudkan pembelajaran yang ramah anak guna mewujudkan sekolah ramah anak. Adapun prinsip utama perlindungan anak yakni; tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, adanya hak tumbuh dan berkembang serta adanya penghargaan terhadap pendapat anak.

⁹ KPAI, *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm 6.

¹⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), hlm. 21-31.

Model Sekolah Ramah Anak dikembangkan oleh UNICEF dengan menggunakan konsep ramah anak sebagai ideologi dengan menyediakan sekolah yang aman dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya dan lingkungan belajar yang memadai.¹¹ Adapun prinsip dasar yang digunakan dalam Sekolah Ramah Anak diperoleh dari Konvensi Hak Anak atau Convention on the Right of the Child (CRC) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prinsip ini dikembangkan sebagai panduan bagi manajemen sekolah dan kelas guna untuk memastikan semua anak memiliki hak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik.

Lingkungan pendidikan seperti sekolah, haruslah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, jauh dari tindakan diskriminatif dan kekerasan yang dapat melanggar hak anak. Seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dimana pun dia berada, tak terkecuali di sekolah. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 Ayat 1 “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya¹². Sehingga sekolah memiliki kewajiban untuk melindungi serta mendidik anak dengan baik, aman dan nyaman. Meskipun telah jelas mengenai sekolah aman dan nyaman, namun kenyataannya masih banyak tindakan-tindakan kekerasan maupun diskriminasi

¹¹ Pedoman Pendidikan Ramah Anak dari Asdep Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹² Zainal Aqib, *Sekolah Ramah Anak Mencegah Kekerasan dalam Sekolah* (Bandung: Yrama Widya, 2008), hlm 88.

pada anak yang terjadi baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat.

Seperti yang tercatat pada Radar Madura, kekerasan pada anak dan perempuan di kabupaten Bangkalan tergolong tinggi. Sejak awal tahun hingga September 2018 sudah terjadi 15 kasus, diantaranya persetubuhan, pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga, penculikan hingga kekerasan psikis. Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa Arie Rukmantara menyayangkan tingginya kasus kekerasan khususnya pada anak-anak. Menurutnya, siklus kekerasan harus diputus, sebab berdampak buruk bagi masa depan anak oleh karenanya, orang tua harus diberi pemahaman bahwa mendidik anak bukan dengan kekerasan. Arie mengaku, UNICEF sudah bekerjasama dengan pemerintah untuk mengentas dan menekan angka kekerasan pada anak. Kerja sama yang dilakukan diantaranya untuk bersama memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian lingkungan yang layak untuk anak. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk menyuarakan anti-bullying. Beliau juga mengatakan ingin menciptakan sekolah ramah anak. Proses belajar mengajar yang menyenangkan, bertukar ilmu dan pengetahuan, serta tidak boleh ada kekerasan fisik, psikis pada anak.¹³

Diawal tahun 2020 komisioner KPAI bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasa Putra menyatakan sejumlah kasus bullying sudah mewarnai catatan permasalahan anak. Pada bulan Februari 2020 terjadi bullying secara fisik dan psikis yang terjadi

¹³ Radar Madura, *15 Kasus Kekerasan Anak di Bangkalan, Inilah Pendapat UNICEF*, <http://radarmadura.jawapos.com/read/2018/10/03/97328/15-kasus-kekerasan-anak-di-bangkalan-inilah-pendapat-unicef>, diakses pada 19 Juni 2020 pukul 21.03 WIB.

antar siswa, yang berakibat jari siswa harus diamputasi hingga ada yang ditendang sampai meninggal. Fenomena kekerasan tersebut terjadi saat anak yang terbiasa menyaksikan tindak kekerasan sebagai penyelesaian masalah. KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk bullying baik di pendidikan maupun social media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat.¹⁴ Jika melihat skala dampak yang disebabkan dari peristiwa tersebut, hal ini memperlihatkan gangguan perilaku yang dialami anak. Sehingga perlu diantisipasi sejak awal, karena umumnya bullying adalah perbuatan berulang-ulang yang dilakukan anak. Sayangnya kondisi tersebut tidak banyak penyaringnya bila terjadi di sosial media, keluarga, sekolah dan lingkungan. Meski sudah ada guru konseling, namun kejadian tersebut masih sering dan bahkan banyak yang terjadi di sekolah.

Berdasarkan masalah di atas maka dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi para peserta didik maupun orang tua. Sehingga diperlukan keadaan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak, jauh dari tindak kekerasan, diskriminasi maupun bullying. Seperti yang telah dijelaskan oleh Komesioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti, Kementrian Pendidikan telah membuat program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya pencegahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melanggar hak anak, terutama ketika anak berada di sekolah. Adanya pendidikan sekolah ramah anak ini guna untuk mencegah berbagai macam bentuk kekerasan pada anak melalui pola asuh

¹⁴ Tim KPAI, “*Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020*”, <https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai/>, diakses pada 27 April 2020, pukul 09.57 WIB.

dan proses pembelajaran yang menghargai, melindungi, dan memenuhi hak anak dengan menghidupkan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan senantiasa mengutamakan prinsip perlindungan anak.¹⁵ Sehingga dengan adanya program SRA tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan kekerasan yang tengah marak terjadi terutama di lingkungan sekolah

Seperti yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron pada moment peringatan hari Anak Nasional 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan di Gedung Serba Guna Rato Ebu Bangkalan, Rabu (31/07/2019). Beliau menyampaikan penerbitan SK tentang KLA kabupaten Bangkalan, harapannya untuk tahun depan kabupaten Bangkalan memperoleh predikat KLA. Program tersebut mendapatkan dukungan dari Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika, beliau mengatakan siap mendukung dan mensukseskan proram KLA tersebut. Pihak Disdik sudah menerapkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di setiap kecamatan, minimal terdapat satu Sekolah Ramah Anak (SRA). Selain mensukseskan program SRA, beliau juga menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di setiap sekolah, agar para siswa dan guru terbiasa hidup dengan pola PHBS.¹⁶ Dimana PHBS tersebut dapat memberikan dampak positif pada diri masing-masing baik bagi guru maupun anak.

¹⁵ KPAI, *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm 5.

¹⁶ Lingkar Jatim, “Peringati Hari Anak Nasional 2019, Bupati Bangkalan Terbitkan SK KLA”, <https://lingkarjatim.com/madura/bangkalan/peringati-hari-anak-nasional-2019-bupati-bangkalan-terbitkan-sk-kla/>, diakses pada 26 Maret 2020 pukul 20.12 WIB.

Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan menargetkan minimal tiga sekolah di setiap kecamatan menerapkan program SRA tersebut. TK YKK 1 Bangkalan merupakan salah satu Sekolah Taman Kanak-kanak yang yang ditunjuk menjadi rintisan Sekolah Ramah Anak (SRA) di kabupaten Bangkalan. Adapun visi TK YKK 1 Bangkalan yakni “Generasi yang Cerdas, Kreatif, Mandiri, Berprestasi serta Berakhlak Mulia”. Kepala sekolah TK YKK 1 Bangkalan mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah, seperti kantin sehat, tempat bermain yang aman untuk anak, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman (ada security), ruang kelas yang bersih, KBM yang sesuai dengan kurikulum tiga belas serta ekstrakurikuler ramah lingkungan (daur ulang sampah/barang bekas).¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui peran guru dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan jauh dari kekerasan maupun diskriminasi, bullying atau pemberian hukuman yang tidak baik terhadap peserta didik, dengan memperhatikan peran guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator dalam melaksanakan program sekolah ramah anak. Sehingga penelitian ini diberi judul **“Peran Guru dalam Penerapan Sekolah Ramah Anak di TK YKK 1 Bangkalan”**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dalam penelitian ini memfokuskan pada peran guru dalam menerapkan program sekolah ramah anak dengan sub fokus pada

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Maryatul Kiptiyah, Kepala Sekolah, di ruang tamu Kepala Sekolah TK YKK 1 Bangkalan, pada 29 Januari 2020 pukul 07.28 WIB.

peran guru sebagai fasilitator, peran guru sebagai pembimbing, dan peran guru sebagai motivator yang sesuai dengan program sekolah ramah anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peran guru dalam menerapkan sekolah ramah anak di TK YKK 1 Bangkalan?"

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan peranan guru berdasarkan penerapan sekolah ramah anak yang ada di sekolah

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang pendidikan anak usia dini khususnya kajian tentang peran guru di sekolah.

b. Secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi:

Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengelolaan sekolah ramah anak, sehingga tercipta suasana sekolah yang aman dan nyaman bagi anak.

- 1) Bagi Universitas Trunojoyo Madura, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian keilmuan dan pengembangan kajian khususnya dalam bidang pendidikan.
- 2) Bagi Peneliti, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peran guru di sekolah ramah anak